

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 06 TAHUN 2004  
TENTANG**

**PENATAAN BATAS AREAL PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara daerah pemukiman penduduk, kawasan hutan dan kawasan yang dilindungi lainnya serta areal perkebunan perlu adanya pembuatan tata batas;
- b. bahwa sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan telah ditetapkan Batas Areal Perkebunan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Batas Areal Perkebunan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/KPTS-II/1986 tentang Penetapan Radius / Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang Waduk/ Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lindung;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 837/KPTS/III/1989 tentang Larangan Penebangan Pohon-pohon di 100 M Kiri-Kanan Sungai dan 200 M dari Radius Mata Air;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/KPTS/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENATAAN BATAS AREAL PERKEBUNAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Penataan Batas Areal Perkebunan adalah penataan batas areal perkebunan yang dapat digunakan untuk lahan perkebunan.
6. Antara Areal Perkebunan adalah batas antara areal perkebunan dengan daerah pemukiman penduduk, kawasan hutan dan kawasan yang dilindunginya.
7. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau Usaha Industri Perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan atau perorangan.
8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pertanian, penanaman, pemeliharaan tanaman dan permanen termasuk perubahan jenis tanaman.
9. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan.
11. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan atau perorangan dan dilakukan diatas lahan Hak Guna Usaha dengan luas areal 25 Ha atau lebih.

**BAB II**

**DASAR PENATAAN BATAS AREAL PERKEBUNAN**

**Pasal 2**

Dasar Penataan Batas Areal Perkebunan Besar adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan

**Pasal 3**

Batas Areal Perkebunan yang akan diusahakan oleh perusahaan besar harus dilakukan sampai temu gelang atas seluruh areal perkebunan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari batas pinggir sungai besar 200 Meter;
- b. Dari batas pinggir anak sungai 100 M;
- c. Dari batas terakhir areal perkampungan 1 KM;
- d. Dari batas jalan umum 0,5 KM;
- e. Dari sumber mata air / danau 250 M.

#### Pasal 4

Setiap Perusahaan Perkebunan Besar yang akan membuka usaha perkebunan dilarang menebang Pohon Sialang dan pohon-pohon lainnya yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jarak radius 100 M.

#### Pasal 5

Pemegang Hak Guna Usaha yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya apabila akan memperpanjang Hak Guna Usaha harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Daerah melakukan tata batas ulang

#### Pasal 6

pemegang hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus mematuhi peraturan daerah ini.

### BAB III

#### SANKSI

#### Pasal 7

Perusahaan Perkebunan Besar yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dan apabila setelah 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis ke – 3 (ketiga) tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 8

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lambat :
  - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Sibl;
  - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
2. Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Kepala desa;
  - b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit;
  - c. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
  - e. STMD dari kepolisian;
  - f. SKK dari Imigrasi;
  - g. Akta Kelahiran.

#### Pasal 14

Setiap pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Setiap Kematian penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

### Bagian Keenam

#### Pendaftaran Perpindahan

#### Pasal 16

1. Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa setempat.
2. Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa setempat wajib melaporkan diri kepada Kepala Daerah guna penelitian terhadap surat-surat/dokumen yang dimilikinya.

#### Pasal 17

1. Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa atas nama Camat.
2. Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ditentukan sebagai berikut :
  - a. Perpindahan dalam Daerah Kabupaten Pelalawan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Lurah atau kepala desa atas nama Camat.
  - b. Perpindahan keluar daerah Kabupaten Pelalawan atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala daerah.
3. Pendaftaran perpindahan penduduk Warga negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
4. Pendaftaran perpindahan penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk

Sementara.

5. Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam satu kelurahan atau desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat keterangan pindah.

#### Bagian Ketujuh Pendaftaran Kedatangan Pasal 19

1. Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan didalam atau diluar daerah Kabupaten Pelalawan wajib didaftarkan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
2. Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk sementara ke daerah Kabupaten Pelalawan didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
3. Kedatangan penduduk dari luar daerah Kabupaten Pelalawan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
5. Persyaratan dan tata cara proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 20

1. Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru bagi Warga Negara Indonesia.
  - b. Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Izin Menetap Sementara dari Kepala Daerah bagi penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.
2. Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Keterangan Tempat Tinggal.

#### Bagian Kedelapan Pelaporan Tamu Pasal 21

1. Setiap tamu wajib melaporkan diri kepada Ketua RT / RW setempat paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan.
2. Bagi tamu Warga Negara Asing sebelum melaporkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa terlebih dahulu wajib melapor kepada Kepala Daerah.
3. Sebagai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Tamu.

#### Pasal 22

Penginapan/Wisma/Hotel wajib melaporkan tamu yang menginap kepada Kapolres Pelalawan setiap 1 X 24 jam dan kepada Kepala Daerah setiap minggu.

#### Bagian Kesembilan Pengkangkatan Anak Pasal 23

1. Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data :
  - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  - b. Akta Kelahiran Anak;
  - c. Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
  - d. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
  - f. Akta Perkawinan orang tua;
  - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
  - h. Surat Keterangan keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
  - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
2. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Pengangkatan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

#### Bagian Kesepuluh Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 25

1. Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada Kepala Daerah.
2. Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
  - a. Penetapan dari Pengadilan negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  - b. Akta Kelahiran Anak;
  - c. Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
  - d. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
  - f. Akta Perkawinan orang tua;
  - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
  - h. Surat Keterangan keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
  - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

#### Bagian Kesebelas Perubahan Nama Pasal 26

1. Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
  - a. Surat Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
2. Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta

## Pencatatan Penduduk

**Bagian Kedubelas**  
**Perubahan Status Kependudukan**  
**Pasal 27**

1. Setiap perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap wajib melaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Penduduk WNA yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data :
  - a. Kartu Izin Tinggal Menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Passport.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

**Bagian Ketigabelas**  
**Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Pasal 28**

1. Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
2. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan Undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
3. Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena undang-undang mendapat kewarganegaraan Indonesia.
4. Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pengelolaan Data Kependudukan**  
**Pasal 29**

1. Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
2. Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

**Pasal 30**

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

**Pasal 31**

1. Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.
2. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan melaksanakan proses pengelolaan Data Kependudukan dalam rangka penyajian Informasi kependudukan.

**Pasal 32**

1. Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
2. Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Kependudukan setiap bulan.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pendaftaran Mutasi**  
**Pasal 33**

1. Setiap mutasi penduduk dan penduduk sementara wajib melapor kepada Ketua RT/RW dan mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa setempat.
2. Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara yang mengalami mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

**Pasal 34**

1. Pendaftaran mutasi bagi penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
2. Mutasi bagi penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk.
3. Pendaftaran mutasi bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

**Bagian Keenambelas**  
**Penelitian Persyaratan**  
**Pasal 35**

1. Kepala Daerah berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.
2. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau Instansi lain.
3. Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
4. Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk, khusus penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Izin Menetap Sementara Warga Negara Asing sebagai syarat untuk penyelesaian pendaftaran penduduk.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Perubahan Akta**  
**Pasal 36**

1. Setiap perubahan Akta pencatatan penduduk yang telah dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Lurah atau Kepala Desa setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan.
2. Pelaporan perubahan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu keluarga.
3. Setiap perubahan Akta dicatat dan diberikan catatan pinggir.
4. Pelaporan perubahan Akta yang melampaui jangka waktu sebagaimana ayat (1) harus mendapat persetujuan Camat.

**Bagian Kedelapan belas**  
**Pembatalan Akta**  
**Pasal 37**

1. Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Sementara, Surat Keterangan Kependudukan

- yang lain, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan akan dicabut dan atau dibatalkan.
- Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada Instansi terkait.
  - Dalam melakukan penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  - Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan Instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.
  - Prosedur dan tata cara pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**PENCATATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pencatatan Kelahiran**  
**Pasal 38**

- Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lambat :
  - 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Sibl;
  - 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat :
  - Persetujuan dari Kepala Daerah bagi yang tunduk pada Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Sibl;
  - Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
  - Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan desa yang menolong kelahiran;
  - Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua;
  - Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA;
  - Photo Copy KTP dan KK orang tua;
  - Passport bagi WNA;
  - Surat Vonis dari Pengadilan.
- Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Kelahiran serta diterbitkan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Kematian**  
**Pasal 39**

- Setiap Kematian wajib diberitahukan kepada Kepala Daerah dengan Surat Keterangan dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW setempat.
- Pemberitahuan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- Pemberitahuan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Kematian serta diterbitkan Akta Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perkawinan dan Perceraian**  
**Pasal 40**

- Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara yang memeluk agama selain agama Islam yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan perkawinannya tersebut kepada Kepala Daerah atau Pegawai pencatat perkawinan.
- Pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

**Pasal 41**

Pegawai pencatat perkawinan mencatat pemberitahuan perkawinan dalam Buku Register Perkawinan serta akan diterbitkan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pegawai Luar biasa Catatan sipil setelah perkawinan dilangsungkan.

**Pasal 42**

- Setiap Perceraian penduduk atau penduduk sementara beragama selain agama Islam yang telah ditetapkan oleh Pengadilan diberitahukan kepada Pegawai pencatat perkawinan dan pecearian.
- Pemberitahuan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**Pasal 43**

- Setiap orang yang datang dan atau berkunjung ka daerah Kabupaten Pelalawan wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pengendalian penduduk dalam daerah Kabupaten Pelalawan.
- Untuk memenuhi maksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah :
  - Pendaftaran pendatang;
  - Pengawasan pendatang.

**Pasal 44**

- Dalam melaksanakan pendataan bagi pendatang WNA , Dinas Transmigrasi dan Kependudukan memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian daftar isian yang memuat identitas, maksud dan tujuan kunjungan yang wajib diisi dan diserahkan kepada petugas sedangkan bagi pendatang WNI diserahkan kepada petugas Desa/Kelurahan.
- Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Pelalawan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - Surat pindah dari Lurah atau Kepala Desa yang diketahui Camat daerah asalnya;
  - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
  - Surat Izin orang tua bagi yang belum kawin;
  - Surat Kawin;
  - Surat Duda/Janda;
  - Surat Panggilan Kerja apabila perusahaan yang bersangkutan memanggil.
- Bagi Pendatang Warga Negara Asing yang menjadi penduduk sementara di Kabupaten Pelalawan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - Menunjukkan Paspor dari Negara Asal;
  - Menunjukkan Visa;
  - Menunjukkan Kartu Izin Terbatas (KITAS) dari Imigrasi.
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penduduk Kabupaten Pelalawan;
  - b. Anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali.
5. Kepala Daerah berwenang memberikan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pendatang tertentu.

**Pasal 45**

1. Kepala Daerah dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melakukan tindakan memulangkan pendatang dan memberikan sanksi hukum bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN  
NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTARA (NIPS)**

**Pasal 46**

1. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
4. Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Surat Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan surat keterangan kependudukan lainnya.

**Pasal 47**

1. Setiap Penduduk Sementara wajib memiliki Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS).
2. Nomor Induk Penduduk Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai Penduduk Sementara.
3. Nomor Induk Penduduk Sementara dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran penduduk sementara.

**BAB VII  
KARTU KELUARGA (KK)**

**Pasal 48**

1. Setiap Kepala keluarga wajib memiliki Kartu keluarga.
2. Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
3. Kartu Keluarga terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
4. Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

**Pasal 49**

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 3 (tiga) dan diberikan masing-masing untuk:

- a. Kepala Keluarga, lembar I;
- b. Lurah atau Kepala Desa, lembar II;
- c. Camat, lembar III.

**Pasal 50**

1. Kartu Keluarga yang rusak atau hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
2. Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan surat tanda laporan hilang dari kepolisian setempat untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru/duplikat.

**BAB VIII  
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

**Pasal 51**

1. Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
2. Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
3. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
4. Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah/pernah kawin.

**Pasal 52**

1. Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
2. Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
3. Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan Kartu Tanda penduduk yang baru.
4. Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Lurah atau Kepala Desa dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

**Pasal 53**

1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

**BAB IX  
KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN**

**Pasal 54**

1. Setiap penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
2. KIPEM harus dimiliki paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak yang bersangkutan berada dalam daerah Kabupaten Pelalawan.
3. KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 55**

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

**BAB X  
SURAT IZIN MENETAP**

**Pasal 56**

Surat Izin Menetap Sementara yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah diberikan kepada Warga Negara Asing yang menetap sementara di Kabupaten Pelalawan dengan tujuan sebagai tenaga kerja asing di Kabupaten Pelalawan maupun sebagai isteri dan anak dari tenaga kerja tersebut.

**BAB XI**  
**PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Pasal 57**

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan petunjuk teknis lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XII**  
**SPEKIFIKASI BLANKO/FORMULIR/BUKU**  
**DAN SARANA PENUNJANG DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Pasal 58**

Spesifikasi bahan baku, bentuk dan isi blanko/formulir/buku serta spesifikasi dan konfigurasi perangkat penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 59**

1. Biaya pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :
  - a. Biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Biaya pencetakan Akta Catatan Sipil;
  - c. Biaya Pencetakan Kartu Keluarga.
2. Biaya pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

**BAB XIV**  
**PENYULUHAN**  
**Pasal 60**

1. Lurah/Kepala Desa, Camat dan Kepala Daerah wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya Pendaftaran Penduduk
2. Penyuluhan dilakukan secara rutin maupun berkala, langsung maupun tidak langsung antara lain melalui temu wicara, pameran, kesenian, media cetak dan elektronik.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 61**

1. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik umum dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 62**

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 63**

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Blanko dan Formulir-formulir yang telah ada dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,  
MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 05